



PEMERINTAH KOTA MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tugu Nnomor 1 , Telp.0341-366065 – 325644

MALANG

Kode Pos: 651325

Malang, 27 Maret 2023

Nomor : 560/1063/35.73.406/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2023

Kepada :
Yth. Pimpinan Perusahaan
Se-Kota Malang

di

MALANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembayaran THR Keagamaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
2. THR keagamaan diberikan kepada :
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih;
 - b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu;
3. Besaran THR keagamaan diberikan sebagai berikut :
 - a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
 - b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ bulan upah}$$

4. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :

- a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
 - b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana nomor 3 di atas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
 7. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan dapat menghubungi Posko Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang di :

1. Mall Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, Ramayana Lantai 3 Jl. Merdeka Timur Malang;
2. Perkantoran Terpadu Gedung A lantai 1 Jl. Mayjen Sungkono Malang;
3. Online : 08125250466 dan 081335350797.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :
Yth. Bpk. Walikota Malang (sebagai laporan)